

BAB III

KONSEP PASAR DAN PERDAGANGAN IBNU KHALDUN DAN IBNU TAIMIYAH

A. Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Konsep Perdagangan dan Pasar

Ibnu Khaldun merupakan salah seorang cendekiawan muslim yang hidup pada masa kegelapan Islam dan permulaan zaman *Renaissance* di Eropa. Ia dipandang satu-satunya ilmuan muslim yang tetap kreatif menghidupkan khazanah intelektualisme Islam pada periode pertengahan. Ibnu Khaldun dalam lintasan sejarah tercatat sebagai ilmuan muslim pertama yang serius menggunakan pendekatan (historis) dalam wacana keilmuan Islam.

Pemikiran Ibnu Khaldun mengenai ilmu ekonomi sangatlah luas dibandingkan pemikiran Ibnu Taimiyah. Oleh karena itu beliau disebut sebagai bapak ekonomi. Pemikiran Ibnu Khaldun mengenai ekonomi meliputi berbagai hal, antara lain tentang tata nilai, pembagian kerja, sistem harga, hukum penawaran dan permintaan, konsumsi dan produksi, uang, pembentukan modal, pertumbuhan penduduk, makro ekonomi dan pajak pengeluaran publik, daur perdagangan, hak milik dan kemakmuran dan sebagainya.

Selain itu, beliau juga membahas tentang bagaimana tahapan yang dilewati masyarakat dalam perkembangan ekonomi. Pada kali ini penulis akan memaparkan sebagian pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun sebagai perbandingan persamaan dan perbedaan pemikirannya yang ada pada pemikiran Ibnu Taimiyah.

1. Pasar

Sistem ekonomi Islam menempatkan kebebasan pada posisi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi, walaupun kebebasan itu bukanlah kebebasan mutlak seperti yang dianut paham kapitalis. Namun, kebebasan itu diikat dengan aturan, syariat, tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang bertransaksi dan senantiasa melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan.

Kegiatan ekonomi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin menunjukkan adanya peranan pasar dalam pembentukan masyarakat Islam pada masa itu. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya intervensi harga seandainya perubahan harga yang terjadi karena mekanisme pasar yang wajar yaitu hanya karena pergeseran permintaan dan penawaran. Namun, pasar disini mengharuskan adanya moralitas dalam kegiatan ekonominya, antara lain persaingan yang sehat dan adil, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Jika nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan dalam ekonomi Islam untuk menolak harga yang terbentuk oleh mekanisme pasar.

Konsentrasi pada pasar telah mendapatkan perhatian dari para ulama klasik seperti Ibnu Khaldun. Salah satu karyanya yang fenomenal yaitu di kitab *Al-Muqaddimah*, sebuah kitab yang sangat menakjubkan, karena isinya mencakup berbagai aspek ilmu dan kehidupan manusia pada saat itu. *Al-Muqaddimah* secara harfiah berarti pembukaan atau introduksi dan

merupakan jilid pembuka dari tujuh jilid tulisan sejarah. *Al-Muqaddimah* mencoba untuk menjelaskan prinsip-prinsip yang menentukan kebangkitan dan keruntuhan dinasti yang berkuasa dan peradaban. Tetapi bukan hanya itu saja yang dibahas, *Al-Muqaddimah* juga berisi diskusi ekonomi, sosiologi dan ilmu politik yang merupakan kontribusi orisinal Ibnu Khaldun untuk cabang-cabang ilmu tersebut.¹

Menurut Ibnu Khaldun, Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran produk baik berupa barang maupun jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Pasar juga merupakan tempat beraktifitas ekonomi dimana kegiatan ekonomi berlangsung secara alamiah sehingga aturan mainnya pun terjadi secara alamiah. Sehingga menurut ekonomi Islam, mekanisme pasar dapat terjadi secara alamiah dari sisi penawaran dan permintaan sebagaimana mestinya. Islam menempatkan posisi pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian.

Pasar sebagai wadah aktifitas tempat jual beli tidak hanya dilihat dari fungsinya secara fisik, namun aturan, norma dan yang terkait dengan masalah pasar. Dengan fungsi diatas, pasar jadi rentan dengan sejumlah kecendrungan dan juga perbuatan ketidakadilan yang menzalimi pihak lain. Karena peran pasar penting dan juga dengan hal-hal yang zhalim, maka pasar tidak terlepas dengan sejumlah aturan syariat. Antara lain terkait dengan pembentukan harga dan terjadinya transaksi di pasar. Dalam istilah

¹ Choirul Huda, "Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam, Ibnu Khaldun". Jurnal Vol 4. No 1. 2013. hlm 10

lain dapat disebut sebagai mekanisme pasar menurut Islam dan intervensi pemerintah dalam pengendalian harga.

Ibnu Khaldun membagi pasar menjadi dua, yaitu:

1. Pasar di kota (seperti pasar di Faz, kota Wahran, kota Konstantin, Aljazair dan Bis-Karah. Pasar disini ramai dan besar akibat di dorong kemewahan.
2. Pasar di desa. Pasar disini tidak lengkap bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Pembagian pasar menurut Ibnu Khaldun di dasarkan pada kondisi pasar yaitu tingkat kedamaian, kelengkapan produk dan luas atau besarnya pasar tersebut.²

2. Mekanisme Pasar

Pemikiran tentang mekanisme pasar sudah menjadi perhatian para ulama klasik, beribu-ribu tahun yang lalu, seperti Abu Yusuf (731-798), Al-Ghazali (1058-1111), Ibnu Taimiyah (1263-1328), dan Ibnu Khaldun (1332-1383).

Menurut Ibnu Khaldun, mekanisme pasar adalah sebuah sistem yang menentukan terbentuknya harga, yang didalam prosesnya dapat dipengaruhi oleh berbagai hal diantaranya adalah permintaan dan penawaran, distribusi, kebijakan pemerintah, uang, pajak dan keamanan.³ Dalam proses mekanisme pasar tersebut diharuskan adanya asas moralitas, antara lain:

² Khairil Henry. "Konsep Ekonomi Ibnu Khaldun dan Relevansinya Dengan Teori Ekonomi Modern". Jurnal Ilmiah Keislaman. Vol 19. No 1. 2020.

³ P3EI. "Ekonomi Islam". Jakarta: Rajawali Pers. 2012. hlm 301-345

persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*) dan keadilan (*justice*).⁴

Dalam penjelasan berikut ada empat faktor yang menurut Ibnu Khaldun dapat mempengaruhi proses berjalannya mekanisme pasar.

1. Teori Harga

Ibnu Khaldun dalam kitabnya *Muqaddimah* menulis satu bab yang secara khusus membahas mengenai mekanisme harga, bab tersebut berjudul "*harga-harga di kota*". Dalam bab tersebut menurut Ibnu Khaldun, bila suatu kota berkembang dan populasinya pun bertambah banyak maka rakyatnya akan semakin makmur, kemudian hal tersebut akan menyebabkan terjadinya kenaikan permintaan (*demand*) terhadap barang-barang, dan akibatnya harga menjadi naik. Franz Rosenthal yang menerjemahkan buku *Muqaddimah* karya Ibnu Khaldun menjadi *The Muqaddimah: An Introduction to History*, Ia Menerjemahkan:

"Sesungguhnya apabila sebuah kota telah makmur dan berkembang serta penuh dengan kemewahan, maka disitu akan timbul permintaan (demand) yang besar terhadap barang-barang. Tiap orang membeli barang-barang mewah itu menurut kesanggupannya. Maka barang-barang menjadi kurang. Jumlah pembeli meningkat, sementara persediaan menjadi sedikit. Sedangkan orang kaya berani membayar dengan harga yang tinggi untuk barang itu, sebab kebutuhan mereka

⁴ Ulfa Jamilatul Farida. "*Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Konteks Islam Kekinian*". Sleman. La_Riba-Jurnal Ekonomi Islam. 2012. hlm 257-270.

makin besar. Hal ini akan menyebabkan meningkatnya harga sebagaimana anda lihat”.

Seperti ditulis dalam diatas bahwa menurut Ibnu Khaldun dalam menentukan harga di pasar atas sebuah produksi. Faktor yang sangat berpengaruh adalah permintaan dan penawaran.⁵ Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi 2 jenis, yaitu barang pelengkap dan kebutuhan pokok. Menurutnya apabila sebuah kota berkembang pesat dan populasinya padat, maka persediaan atau pengadaan barang-barang kebutuhan bahan makanan pokok akan melimpah atau akan mendapatkan prioritas persediaannya. Akibatnya, penawaran akan meningkat dan harga menjadi turun atau dapat dimaknai bahwa penawaran yang meningkat mengakibatkan harga bahan atau barang pokok tersebut menjadi murah.

“Karena segala macam biji-bijian merupakan sebagian dari bahan makanan kebutuhan pokok. Karenanya, permintaan akan bahan makanan itu sangat besar. Tak seorangpun melalaikan bahan makanannya sendiri atau nahan makanan keluarganya, naik bulanan atau tahunan. Sehingga usaha untuk mendapatkannya dilakukan oleh seluruh penduduk di daerah sekitarnya. Ini tidak dapat dipungkiri. Masing-masing orang yang berusaha untuk mendapatkan makanan untuk dirinya sendiri memiliki surplus yang besar melebihi kekuatan diri dan keluarganya. Surplus ini dapat mencukupi kebutuhan sebagian besar

⁵ Indra Hidayatullah. “*Pandangan Ibnu Khaldun dan Adam Smith Tentang Mekanisme Pasar*”. Semarang: Iqtishoduna Vol. 7 No. 1 April 2018. hlm 122


penduduk kota itu. Tidak dapat diragukan, penduduk kota itu memiliki makanan lebih dari kebutuhan mereka. Akibatnya harga makanan sering kali menjadi murah.”⁶

“dikota-kota kecil dan sedikit penduduknya, bahan makanan sedikit, karena mereka memiliki suplay kerja yang kecil, dan karena melihat kecilnya kota, orang-orang khawatir kehabisan makanan, karenanya, mereka mempertahankannya dan menyimpan makanan yang telah mereka miliki. Persediaan itu sangat berharga bagi mereka dan orang yang mau membelinya haruslah membayar dengan harga yang tinggi.”⁷

Hal ini dapat diilustrasikan pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.

Harga Kebutuhan Pokok di Kota Besar dan di Kota Kecil



Supply bahan pokok penduduk kota besar (Q_{S2}) jauh lebih besar dari pada *supply* bahan pokok penduduk kota kecil (Q_{S1}). Menurut Ibnu

⁶ Ahmadie Thoha, *“Muqaddimah Ibnu Khaldun”*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2000. hlm 421-423

⁷ *Ibid*, hlm 422

Khaldun, penduduk kota besar memiliki *supply* bahan pokok yang melebihi kebutuhannya sehingga harga bahan pokok dikota besar relatif lebih murah (P_2). Sementara itu, *supply* bahan pokok dikota kecil relatif kecil, karena orang-orang khawatir kehabisan makanan, sehingga harganya relatif lebih mahal (P_1).⁸

Adapun barang-barang yang mewah di kota-kota besar, maka permintaannya akan meningkat karena sejalan dengan berkembangnya kota dan berubahnya gaya hidup di kota besar sehingga mengakibatkan harga barang mewah menjadi meningkat atau mahal.⁹

Ibnu Khaldun menekankan bahwa suatu kenaikan penawaran (*supply*) atau penurunan permintaan (*demand*) akan menyebabkan kenaikan harga, demikian pula sebaliknya pada kenaikan permintaan atau penurunan penawaran maka akan menyebabkan penurunan harga.

Analisa Ibnu Khaldun tentang harga tersebut yang dirumuskan menggunakan hukum *supply and demand* adalah merupakan suatu rumusan yang luar biasa di zamannya, karena hal tersebut terjadi jauh sebelum para ekonom konvensional seperti Adam Smith, David Ricardo dkk. merumuskan teori tersebut. Dari kalimat pertama Ibnu Khaldun di atas dijelaskan bahwa pasar adalah tempat yang menyediakan kebutuhan manusia, baik itu kebutuhan *primer*, *sekunder* maupun *tersier*.¹⁰

⁸ Euis Amalia. "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam". Depok: Gramata Publishing. 2010, hlm 247

⁹ Nur Rahmawati. "Konsep Keseimbangan Ekonomi Pada Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Prespektif Ibnu Khaldun". Jurnal Online Univ. Muhammadiyah Surabaya. hlm 7

¹⁰ *Ibid*, hlm 7

2. Teori Nilai

Menurut Ibnu Khaldun, tenaga kerja menjadi sumber yang sangat berharga. Tenaga kerja penting bagi semua akumulasi modal dan pendapatan. Sekalipun pendapatan dihasilkan dari sesuatu selain keahlian, nilai-nilai dari menghasilkan laba dan modal harus mencakup nilai tenaga kerja. Tanpa tenaga kerja hal tersebut belum diperoleh.

Di dalam *The Muqaddimah: An Introduction to History Ibnu Khaldun* menyatakan:

“Sebuah peradaban besar menghasilkan keuntungan yang besar karena besarnya jumlah (tersedia) tenaga kerja, yang merupakan penyebab dari (keuntungan). Ini akan jelas dalam pasal lima, yang berkaitan dengan keuntungan dan rezeki. Keuntungan itu adalah nilai yang direalisasikan dari tenaga kerja. Ketika ada yang lebih banyak tenaga kerja, nilai yang direalisasikannya pun akan turun meningkat. Dengan demikian, keuntungan mereka terus meningkat. Kemakmuran dan kekayaan yang mereka nikmati membawa mereka kepada kemewahan dan hal-hal yang bersamaan dengan itu, seperti rumah-rumah yang indah dan pakaian, pembuluh halus dan peralatan dan kendaraan. Semua ini merupakan kegiatan yang membutuhkan harga/upah dan orang-orang terampil harus dipilih untuk melakukannya dan menjadi ongkos dari mereka. Akibatnya, dunia industri dan kerajinan berkembang, pendapatan dan pengeluaran kota naik.

Kemakmuran datang kepada mereka yang bekerja dan menghasilkan hal-hal ini dengan kerja mereka”.

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah akan menjadi lesu dalam perdagangan karena hilangnya motivasi pedagang. Sebaliknya, apabila pedagang mengambil keuntungan yang sangat tinggi, maka otomatis membuat lesu perdagangan akibat lemahnya permintaan konsumen.

Sebuah kekayaan negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang yang dimiliki, akan tetapi ditentukan oleh jumlah produksi barang dan jasa serta neraca yang sehat. Disitu terlihat bahwa keduanya saling berkaitan. Sehingga apabila neraca pembayaran sehat, maka tingkat produksi barang menjadi tinggi. hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah*nya.¹¹

3. Spesialis Kerja

Menurut Imam Syaibani pada bukunya Nurul Huda dan kawan-kawan, kerja merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau harga dengan cara halal.¹² Dalam Islam kerja sebagai unsur produksi di dasari konsep istikhlaf, dimana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk

¹¹ *Ibid*, hlm 8

¹² Nurul Huda, Handi Risza Idris Mustafa Edwin Nasution, dan Ranti Wiliansih, “*Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*”. Depok: Prenadamedia Group, 2018, hlm 227

menginvestasikan dan mengembangkan harta yang di amanatkan Allah untuk menutupi kebutuhan manusia.

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, maka dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal dengan amal perbuatannya atau pekerjaannya, yang mana sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an:

بِأَحْسَنِ أَجْرِهِمْ وَأَنْجَزِ بِهَيْبَتِهِ حَيَوَةً فَلَنُحْيِيَنَّهٗ مُؤْمِنٌ وَهُوَ أُتْبَىٰ أَوْ ذَكَرٍ مِّنْ صَالِحٍ أَعْمَلِ مَنْ
يَعْمَلُونَ كَانُوا مَا

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. Q.S An-Nahl 16:97.¹³

Dalam ayat tersebut diatas Allah menganjurkan kepada orang laki-laki ataupun perempuan untuk melakukan perbuatan amal saleh, karena Allah akan memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang di kerjakan. Sedangkan di dalam hadits Nabi juga di jelaskan kepada kaum muslim supaya bekerja dengan sungguh-sungguh, yang mana di kemukakan oleh Imam Bukhari:

“sebaik-baiknya makanan yang dikonsumsi seseorang adalah makann yang di hasilkan oleh kerja kerasnya dan sesungguhnya Nabi

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, An-Nahl. 97

Daud as mengonsumsi makanan dari hasil keringatnya sendiri (kerja keras) ”.

Manusia secara kodrati merupakan individu yang saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Dalam pengertian yang lain dapat dipahami bahwa manusia adalah makhluk yang lemah dan membutuhkan bantuan orang lain. Sehingga manusia dapat menjadi kuat apabila ia telah bersatu dalam sebuah komunitas yang disebut masyarakat. Atas kesadarannya tersebut manusia akhirnya saling bersatu sama lainnya, demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Fakta bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk dapat hidup dan sekaligus bertahan hidup tidak hanya dengan bantuan makanan saja, tetapi Tuhan juga membimbing manusia untuk mendapatkan keinginan alamiahnya tersebut dan menanamkan dalam diri manusia kekuatan yang akan memungkinkan untuk dapat memperoleh makanan.

Untuk memperoleh makanan sehari-hari, seorang individu masih membutuhkan bantuan orang lain. Contohnya seperti dalam memperoleh beras atau gandum. Dimulai dari proses barang mentahnya hingga matang paling tidak dibutuhkan tiga proses yaitu menggiling, mengaduk, dan memasak. Dari tiga proses itu dibutuhkan alat-alat yang mengharuskan adanya tukang kayu, tukang besi dan tukang periuk. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanpa kontribusi kekuatan dari sesamanya, seseorang tidak akan mampu memenuhi kebutuhan

makanannya. Oleh sebab itu, melalui kerjasamalah kebutuhan makanan manusia tersebut dapat terpenuhi.

Dari uraian Ibnu Khaldun tentang cara memperoleh makanan di atas dapat disimpulkan bahwa, seorang individu tidak akan dapat memenuhi seluruh kebutuhan ekonominya sendiri, melainkan mereka harus bekerjasama. Apa yang dapat dipenuhi dari kerjasama antar individu jauh lebih besar nilai keuntungannya daripada bila dilakukan oleh individu tersebut sendiri. Oleh karena itu menurut Ibnu Khaldun dibutuhkanlah pembagian kerja (*division of labour*).¹⁴

4. Negara

Keseluruhan model dinamik yang dinasehatkan oleh Ibnu Khaldun kepada para raja adalah sebagai berikut:

- a. Kekuatan kedaulatan (*al-mulk*) tidak dapat dipertahankan kecuali dengan mengimplementasikan syariah,
- b. Syariah tidak dapat diimplementasikan kecuali oleh sebuah kedaulatan (*al-mulk*),
- c. Kedaulatan tak akan memperoleh kekuatan kecuali bila didukung oleh sumber daya manusia (*ar-rijal*),
- d. Sumber daya manusia tidak dapat dipertahankan kecuali dengan harta benda (*al-mal*),
- e. Harta benda tidak dapat diperoleh kecuali dengan pembangunan (*al-imarah*)

¹⁴ *Ibid*, hlm 9-10

- f. Pembangunan tidak dapat dicapai kecuali dengan keadilan (*al'adl*),
- g. Keadilan merupakan tolak ukur (*al-mizan*) yang dipakai Allah untuk mengevaluasi manusia dan
- h. Kedaulatan mengandung muatan tanggung jawab untuk menegakkan keadilan (*al-'adl*).

Tujuh prinsip (*kalimat hikamiyyah*) dari kebijaksanaan politik tersebut, masing-masing dihubungkan dengan yang lain untuk memperoleh kekuatan, di mana permulaan dan akhir prinsip tersebut tidak dapat dibedakan.¹⁵

3. Perdagangan

Ketahuilah, perdagangan berarti usaha untuk mendapatkan keuntungan dengan mengembangkan modal, dengan membeli barang dengan harga yang rendah dan menjualnya dengan harga yang tinggi, baik barang ini berupa tepung, hasil pertanian, hewan ternak, maupun kain. Jumlah nilai yang tumbuh berkembang itulah disebut keuntungan (*ribh*).

Upaya untuk menghasilkan keuntungan semacam itu dapat dilakukan dengan menyimpan barang dan menahannya sampai pasar berfluktuasi dari harga rendah ke harga tinggi. ini akan mendatangkan keuntungan yang besar atau pedagang itu bisa mengangkut barangnya ke daerah lain dimana permintaan barang lebih banyak dari daerahnya sendiri, tempat dimana dia membelinya ini akan mendatangkan keuntungan besar.¹⁶

¹⁵ *Ibid*, hlm 10.

¹⁶ Ibnu Khaldun, "*Muqaddimah Ibnu Khaldun*". Jakarta: Wali Pustaka. 2019. hlm 771

Dalam Kitab *Muqaddimah* karya Ibnu Khaldun, ditemukan pembahasan khusus mengenai perdagangan dan pasar. Pembahasan mengenai perdagangan dan pasar ini ditemukan pada bab keempat pasal kedua belas yang berjudul harga-harga di kota dan pada bab kelima pasal kesembilan yang membahas pengertian, metode dan jenis-jenis perdagangan, serta disinggung juga pada bab ketiga. Bahkan, di bab kelima juga sudah dikaji tentang perdagangan ekspor dan impor barang serta praktik perdagangan yang tidak sehat (menyimpang).

Perdagangan dijelaskan secara rinci oleh Ibnu Khaldun mulai dari pengertian, metode dan jenis-jenis perdagangan, ekspor dan impor barang, serta praktik perdagangan yang tidak sehat (penimbunan). Perdagangan dalam pandangan Ibnu Khaldun didefinisikan sebagai usaha untuk memperoleh keuntungan melalui pengembangan modal, membeli barang dengan harga murah dan menjualnya dengan harga mahal.¹⁷

Konsep perdagangan Ibnu Khaldun ini berbeda dengan konsep perdagangan konvensional, di mana perdagangan tidak hanya menjadi sarana untuk mencari keuntungan belaka, melainkan juga mengutamakan etika dan *maslahah*. Hal ini ditunjukkan dalam pemikirannya yang melarang tentang praktik-praktik perdagangan tidak sehat yang menjurus pada tindakan merugikan pihak lain.

Menurut Ibnu Khaldun harga jual yang lebih dengan harga pembelian itulah yang disebut dengan keuntungan (*ribh*), dan orang yang

¹⁷ Arif Setiawan. *Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun Tentang Konsep Perdagangan dan Pasar*. Jogjakarta: Sunan Kalijaga, 2017, hlm. 3

mengusahakan menguntungkan adalah dia membeli barang dagang dalam jumlah yang besar kemudian menjualnya disaat harga barang dagangan itu melonjak atau membeli barang dagangan lalu menjualnya didaerah atau negeri yang berbeda, maka dengan cara ini si pedagang akan mendapatkan keuntungan besar itu didapat pada perdagangan jumlah besar sekalipun kelebihan harga penjualan dari harga pembelian dinilai sedikit maka semakin besar penjualan dari stok barang dagangan yang banyak akan menghasilkan keuntungan yang banyak.¹⁸

Dikota-kota, kalangan intelek dan berpengalaman mengetahui bahwa menimbun buah-buahan, dan menunggu harga pasar yang tinggi itu tidaklah menguntungkan. Mereka juga mengetahui, jika penimbunan itu mereka lakukan, keuntungan yang akan diperoleh bisa lenyap, dan mereka akan merugi. Penyebabnya Allah lebih mengetahui, terletak pada kenyataan bahwa manusia membutuhkan makanan dan bahwa uang yang mereka keluarkan itu terpaksa harus mereka habiskan, karena itu jiwa mereka terus memegang erat (uang mereka).

Kenyataan bahwa jiwa memegang erat apa yang menjadi milik mereka mungkin merupakan faktor penting yang membawa nasib buruk bagi orang yang mengambil harta orang lain secara cuma-cuma. Barangkali inilah yang dimaksud oleh sang pembuat syariat (Nabi Muhammad SAW), mengenai pengambilan harta secara batil. Dalam kasus ini, masalahnya bukan soal mengambil uang secara cuma-cuma.

¹⁸ Ibnu Khaldun. "*Al-Muqaddimah*". Mesir: Al-Ussrah. 2006. hlm 849.

Namun, orang-orang cenderung berpegangan memegang erat-erat uang yang akan dikeluarkan untuk makanan. Mereka harus membelanjakannya dan mereka tidak memiliki alasan yang mungkin yang menjadi semacam paksaan.

Untuk hal-hal yang diperdagangkan, selain bahan-bahan makanan pokok dan makanan ringan, orang tidak memiliki kebutuhan yang mendesak. Ini hanyalah variasi nafsu yang menarik perhatian mereka. Maka, mereka tidak menghabiskan uang mereka kecuali dengan penuh pertimbangan dan hati-hati dan mereka tidak mempertahankan uang yang telah mereka bayarkan. Karena itu orang yang dikenal sebagai seorang penimbun disiksa oleh kombinasi kekuatan-kekuatan psikis dari orang-orang yang uangnya dia ambil. Karena itu, dia kehilangan keuntungannya. Dan Allah Swt lebih mengetahui.¹⁹

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa monopoli perdagangan tidak dianjurkan dalam Islam. Karena, menimbulkan kerugian pada masyarakat serta menimbulkan kesenjangan di dalam masyarakat.

Ibnu Khaldun juga membahas tentang perdagangan internasional, teori Ibnu Khaldun tentang pembagian kerja (*division of labor*) merupakan embrio dari teori perdagangan internasional yang berkembang pesat pada era merkantilisme di abad ke 17. Hal itu didasari analisisnya tentang pertukaran atau perdagangan diantara negara-negara miskin dan negara

¹⁹ *Ibid*, hlm 715-716

kaya yang menimbulkan kecenderungan suatu negara untuk mengimpor ataupun mengekspor dari negara lain. Bagi penganut paham merkantilisme, sumber kekayaan negara adalah dari perdagangan luar negeri, dan uang sebagai surplus perdagangan adalah sumber kekuasaan.²⁰

Ibnu Khaldun mengatakan bahwa melalui perdagangan luar negeri, kepuasan masyarakat, keuntungan pedagang dan kekayaan negara semuanya meningkat. Perdagangan antar negara ini baru bisa dilakukan setelah terpenuhinya kebutuhan domestik dengan tingkat efisiensi dalam konsumsi meningkat.²¹

Barang-barang dagangan menjadi lebih bernilai ketika para pedagang membawanya dari suatu negara ke negara lain. Perdagangan luar negeri ini dapat menyumbang secara positif kepada tingkat pendapat negara, tingkat pertumbuhan serta tingkat kemakmuran. Jika barang-barang luar negeri memiliki kualitas yang lebih baik dari dalam negeri, ini akan memicu impor. Pada saat yang sama produsen dalam negeri harus berhadapan dengan produk berkualitas tinggi dan kompetitif sehingga mereka harus berusaha meningkatkan kualitas produk mereka.²²

²⁰ Euis Amalia. "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam". Depok: Gramata Publishing. 2010, hlm 247

²¹ *Ibid*, hlm 248

²² *Ibid*, hlm 248

B. Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Konsep Perdagangan dan Pasar

Pemikiran Ibnu Taimiyah banyak diambil dari tulisan dan karyanya seperti *Majmu' Al-Fatawa Syaik Al-Islam* dan lain-lain. Banyak pemikiran Ibnu Taimiyah dalam bidang ekonomi seperti konsep harga yang adil, mekanisme pasar, regulasi pasar, serta uang dan kebijakan moneter. Namun secara umum pemikiran Ibnu Taimiyah berfokus kepada keadilan dan peran pemerintah dalam mengatur kebijakan moneter. Untuk lebih jelas tentang pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah akan dijabarkan dibawah ini sebagai berikut:

1. Pasar

Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim atau yang sering kita kenal dengan Ibnu Taimiyah yang mendapatkan julukan *Syeikh al-islam* adalah seorang *fuqaha* dan pembaruan (*mujaddid*) yang mempunyai karya pemikiran dalam berbagai ilmu yang luas, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam karyanya *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah* mengemukakan bahwa “*Standar harga itu ada yang merupakan kezhaliman yang tidak diperbolehkan dan ada yang pula adil yang diperbolehkan. Jika harga itu mengandung kezhaliman kepada manusia dan memaksakan mereka untuk menjual dengan harga yang tidak mereka ridhai atau menghalagi mereka dari sesuatu yang dihalalkan kepada mereka, maka ini adalah haram, jika mengandung keadilan diantara manusia, yaitu mengambil tambahan atas harga yang berlaku, maka ini boleh bahkan wajib*”.²³

Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa mekanisme pasar itu banyak dipengaruhi oleh berbagai keadaan, karena tidak mesti permasalahan terjadi

²³ Ibnu Taimiyah, “*Majmu Fatawa, terj. Akhamd Syaikhu*”. Jakarta: Darul Haq. 2018, hlm 210

karena kezaliman para pedagang, atau karena kondisi masyarakat yang terkena bencana, menurut Ibnu Taimiyah ada berbagai alasan ekonomi terhadap naik turunnya harga-harga serta peranan kekuatan pasar dalam hal tersebut.

Dalam pemikirannya tersebut, Ibnu Taimiyah telah membahas tentang pentingnya arti sebuah pasar, karena menurutnya pasar mempunyai peranan yang cukup penting dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Dalam pasar, penjual dan pembeli dapat merealisasikan segala keinginannya dalam melakukan transaksi atas barang dan jasa. Faktor yang dominan bagi terbentuknya mekanisme pasar yaitu untuk meraih keuntungan (*profit*), karena itu kekuatan permintaan dan penawaran sangat mempengaruhi mekanisme pasar.

Ibnu Taimiyah juga memiliki pandangan tentang pasar bebas dimana suatu harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Ia mengatakan *“naik turunnya harga tak selalu berkaitan dengan penguasaan (zulm) yang dilakukan oleh seseorang. Sesekali alasannya karena adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta”*. Jadi kebutuhan terhadap jumlah barang meningkat, sementara kemampuan menyediakannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Disisi lain jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaannya menurun, harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan atau sesekali juga disebabkan

oleh ketidakadilan, maha besar Allah yang menciptakan kemauan pada hati manusia.²⁴

Untuk mengatasi masalah pengawasan yang terjadi pada saat ini terutama pada pasar, Ibnu Taimiyah dalam karya khususnya tentang hisbah terdapat dalam kitab *al-Hisbah fi al-Islam aw Wazifat alHukumah al-Islamiyyah* (Hisbah dalam Islam atau Administrasi Negara Islam). Bentuk lembaga hisbah sendiri menurut Ibnu Taimiyah, dapat dibuat sesuai kebutuhan, perubahan waktu, dan budaya masyarakat. Sebab hal ini adalah persoalan ijtihad yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam syariat. Dan *muhtasib* yang diangkat untuk melaksanakan tugas hisbah haruslah figur yang amanah, bijaksana, adil, dan taat kepada Allah dan Rasul. Ibnu Taimiyah menekankan empat hal yang harus dilakukan oleh *muhtasib* yaitu menyekat penindasan, mengontrol harga barang, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, dan mengontrol sistem upah pekerja.²⁵

Bahwa konsep *hisbah* telah ada sejak masa Nabi. Kemudian konsep ini dimatangkan secara teoritis oleh para sarjana Islam seperti al-Mawardi, al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan lain-lain. Mereka mengkaji konsep hisbah dengan berbagai pendekatan keilmuan. Sebagai kajian akademik yang bersifat teoritis, tentu saja konsep mereka bersifat idealistik, yang mana

²⁴ Fasiha, “*Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah*”. Palopo: An-Amwal. 2017, hlm 121

²⁵ Marah Halim. “*Eksistensi Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Islam*” Aceh: Jurnal Ilmiah Islam Futura, 2017. hlm 72

seharusnya lembaga *hisbah* diberikan kedudukan dan kewenangan yang tinggi dalam sistem pemerintahan Islam

2. Mekanisme Pasar

Salah satu pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah yang fenomenal adalah tentang mekanisme pasar. Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa mekanisme pasar itu banyak dipengaruhi oleh berbagai keadaan, karena itu tidak mesti permasalahan terjadi karena kezaliman para pedagang, atau karena kondisi masyarakat yang terkena bencana, menurut Ibnu Taimiyah ada berbagai alasan ekonomi terhadap naik turunnya harga-harga serta adanya peranan kekuatan pasar dalam hal tersebut.

Dalam pemikirannya tersebut, Ibnu Taimiyah telah membahas tentang pentingnya arti sebuah pasar, karena menurutnya mempunyai peranan yang cukup penting dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Dalam pasar, penjual dan pembeli dapat merealisasikan segala keinginannya dalam melakukan transaksi atas barang dan jasa. Faktor yang dominan bagi terbentuknya mekanisme pasar yaitu untuk meraih keuntungan (*profit*), karena itu kekuatan permintaan dan penawaran sangat mempengaruhi mekanisme pasar.


Ibnu Taimiyah menyebutkan dua sumber persediaan (*supply*), yakni produksi lokal dan impor barang-barang yang diminta (*mā yukhlaqu aw yujlabu min zālik al-māl al-matlub*). Untuk menggambarkan permintaan terhadap suatu barang tertentu, ia menggunakan istilah *ragbah fi asy-syai* yang berarti hasrat terhadap sesuatu, yakni barang. Hasrat merupakan salah

satu faktor terpenting dalam permintaan, faktor lainnya adalah pendapatan yang tidak disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Perubahan dalam supply digambarkannya sebagai kenaikan atau penurunan dalam persediaan barang-barang yang disebabkan oleh dua faktor, yakni produksi lokal dan impor.

Pernyataan Ibnu Taimiyah di atas menunjuk pada apa yang kita kenal sekarang sebagai perubahan fungsi penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*), yakni ketika terjadi peningkatan permintaan pada harga yang sama dan penurunan persediaan pada harga yang sama atau, sebaliknya, penurunan permintaan pada harga yang sama dan penambahan persediaan pada harga yang sama. Apabila terjadi penurunan persediaan yang disertai dengan kenaikan permintaan, harga-harga dipastikan akan mengalami kenaikan, dan begitu pula sebaliknya. Namun demikian, kedua perubahan tersebut tidak selamanya beriringan. Ketika permintaan meningkat sementara persediaan tetap, harga-harga akan mengalami kenaikan.

Kutipan di atas juga mengindikasikan bahwa ketika menganalisis implikasi perubahan *supply dan demand* terhadap harga, Ibnu Taimiyah tidak memperhatikan pengaruh tingkat harga terhadap tingkat *demand dan supply*.

Gambar 2.1 Penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi.




Awalnya titik ekuilibrium terjadi pada titik A dengan harga P_1 dan jumlah Q_1 . Namun, karena terjadi inefisiensi produksi, maka terjadi kenaikan biaya produksi yang harus ditanggung oleh perusahaan. Kenaikan biaya produksi ini menyebabkan pergeseran kurva supply dari S_1 menjadi S_2 . Karena pergeseran ini, maka tercipta titik ekuilibrium baru pada titik B. Pada titik B ini, terjadi penurunan kuantitas yang ditawarkan dari Q_1 menjadi Q_2 , dan pada saat yang sama terjadi kenaikan harga dari P_1 menjadi P_2 .

Adapun faktor lain yang memengaruhi permintaan dan penawaran antara lain adalah intensitas dan besarnya permintaan, kelangkaan atau melimpahnya barang, kondisi kepercayaan, serta diskonto dari pembayaran tunai. Permintaan terhadap barang seringkali berubah. Perubahan tersebut bergantung pada jumlah penawaran, jumlah orang yang menginginkannya, kuat-lemahnya dan besar kecilnya kebutuhan terhadap barang tersebut. Bila penafsiran ini benar, Ibnu Taimiyah telah mengasosiasikan harga tinggi dengan intensitas kebutuhan sebagaimana kepentingan relatif barang

terhadap total kebutuhan pembeli. Bila kebutuhan kuat dan besar, harga akan naik, demikian pula sebaliknya.

Gambar 2.2 Pergerakan kurva, permintaan meningkat, penawaran menurun



Awalnya titik ekuilibrium terjadi pada saat E1 dengan harga P1 dan kuantitas Q1. Bila permintaan terhadap barang meningkat, maka terjadi pergeseran kurva permintaan dari D1 dan D2. Dan bila pada saat yang sama penawaran berkurang, maka terjadi pergeseran kurva penawaran dari S1 menjadi S2. Naiknya permintaan dan turunnya penawaran ini menyebabkan terbentuknya titik ekuilibrium baru E2 dengan harga yang lebih tinggi P2 dan kuantitas yang lebih sedikit Q2.

3. Perdagangan

Ibnu Taimiyah dalam bukunya membahas mengenai monopoli, monopoli terhadap makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Dalam kasus seperti ini, penguasa harus menetapkan harga (*qimah al-mitsl*) terhadap transaksi jual beli mereka. Seorang monopolis jangan dibiarkan

secara bebas untuk menggunakan kekuatannya karena akan menentukan harga semaunya yang dapat menzalimi masyarakat.²⁶

Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah memberi gambaran tentang prinsip dasar untuk menghilangkan kezaliman. Ia menyatakan: *“Jika penghapusan seluruh kezaliman tidak mungkin dilakukan, seorang wajib melenyapkannya semaksimal mungkin”*.²⁷

Dengan demikian, karena aksi monopoli tidak dapat dicegah dan di sisi lain tindakan tersebut tidak boleh dibiarkan merusak orang lain, maka regulasi harga adalah hal yang tidak dapat dihindari. Walaupun menentang keras politik monopoli, Ibnu Taimiyah mempersilahkan orang-orang membeli barang-barang dari para pelaku monopoli karena jika hal ini dilarang, masyarakat akan semakin menderita. Oleh karena itu pula, ia semakin mendorong pemerintah agar segera melakukan penetapan harga.²⁸

Ibnu Taimiyah melarang para pedagang dan pembeli membuat perjanjian untuk menjual barang pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga dapat memperoleh harga yang lebih rendah, sebuah kasus yang menyerupai monopsoni. Ia juga melarang diskriminasi harga terhadap pembeli atau penjual yang tidak mengetahui harga yang sebenarnya dipasar. Ia menyatakan:

“Seorang penjual dilarang mengenakan harga yang sangat tinggi, yang tidak lazim dalam masyarakat, kepada seseorang yang tidak

²⁶ Adiwarmarman Azwar Karim. *“Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam”*. Depok: Rajawali Pers. 2017, hlm 316

²⁷ Ibid, hlm 316

²⁸ Ibid, hlm 317

mengetahui harga yang sebenarnya (mustarsil) tetapi harus menjual barangnya pada tingkat harga yang berlaku dipasaran (al-qimah al mu'tadah) atau yang mendekatinya. Apabila telah dikenakan harga yang sangat tinggi, seorang pembeli berhak meninjau ulang transaksi bisnisnya. Seseorang yang diketahui melakukan hal ini dapat dihukum dan dilarang memasuki pasar."²⁹

Pendapat Ibnu Taimiyah tersebut berdasarkan hadits nabi yang menyatakan bahwa mengenakan harga yang sangat tinggi kepada seseorang yang tidak mengetahui harga yang sebenarnya adalah riba (*ghaban al mustarsil riba*).

Monopoli merupakan perbuatan yang tidak adil dan sangat merugikan orang lain, perbuatan tersebut adalah zalim dan monopoli sama dengan menzalimi orang yang membutuhkan barang-barang kebutuhan yang dimonopoli.³⁰

Monopoli dalam ekonomi Islam dikenal dengan istilah *ihthikar*, yaitu upaya yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan cara menimbun. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang bukan hanya dengan menimbun saja, akan tetapi dengan banyak cara seperti kepemilikan suatu sumber daya yang unik (istimewa) yang tidak dimiliki oleh orang atau perusahaan lain, skala ekonomis dan lain sebagainya. Dengan demikian, apapun yang dilakukan pihak tertentu untuk mencari keuntungan dengan

²⁹ *Ibid*, hlm 317

³⁰ M. Nejatullah Shiddiqi. "*Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*". Jakarta: Bumi Aksara. 1996. hlm 40

cara membuat kelangkaan suatu barang dikatakan monopoli (*ihthikar*) dalam perspektif ekonomi Islam.